## RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT (PANGGILAN UMUM)

Nomor. 94/Pdt.G/2025/PN Tra

Pada hari ini Kamis Tanggal 23 Oktober 2025, Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 94/Pdt.G/2025/PN Trg;

## **MEMANGGIL**

NASRI Alamat terakhir di Desa Anggana, Kecamatan Anggana Kutai Kartanegara, dan untuk saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya namun masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:

untuk menghadap sidang pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang diselenggarakan di:

Jalan

: Jl. Ahmad Yani no. 16 Tenggarong, Kabupaten Kutai

Kartanegara;

Hari

: Selasa;

Tanggal

: 25 November 2025:

Pukul

: 09.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:

YULIANTO SEBAGAI PENGGUGAT;

LAWAN

NASRI SEBAGAI TERGUGAT;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ATR/BPN SEBAGAI TURUT TERGUGAT;

Panggilan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

EGER

Sumbawan

## WARTA PANGGILAN SIDANG

Nomor. 94/Pdt.G/2025/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,

ATIONSE PHAILDIANIE